LAMPRAN I
PERATURAN PEMERINTAH KEPUBLIK INDONESIA
NOMOR SETAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESELATAN KERJA

# PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ISMK31

Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:

- penetapan kebijakan K3;
- B. perencanaan K3;
- C. polaksanaan reneana K3;
- D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
- peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

# A. PENETAPAN KEBUAKAN K3

- Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
  - a. tinjauan awal kondisi K3; dan
  - b. proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
- 2. Penetapan kebijakan K3 harus:
  - a. disahkan oleh puenk pimpinan perusahaan;
  - b Tertulis, Tertanggal dan ditanda tangani;
  - c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;

- d dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok dan pelanggan;
- e. terdokomentasi dan terpelihara dengan baik;
- bersifat dinamik: dan
- g. ditinjan ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang kerjadi dakun perusahaan dan peraturan perundangundangan.
- Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf e sampai dengan huruf g, pengusaha dan atau pengurus harus;
  - a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan;
  - Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana sarana lain yang diperlukan di bidang K3;
  - Menetapkan personal yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;
  - d. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;
  - Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
- Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan e diadakan peninjanan ulang secara teratur.
- Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan barus meminjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

6 Setiap pekerja/buruh dan orang kin yang berada ditempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

#### B. PERISICANAAN KS

- Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan;
  - a. Hasil penelaahan awal
     Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi
     K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
  - b. Identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko Identifikasi bahaya penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan reneana
  - Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
     Peraturan Perundangan dan persyaratan lainnya harus:
    - Ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan
    - 2) Disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh
  - d. Sumber daya yang dimiliki

Dalam menyusum perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

 Reneana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuati

#### a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi:

- Dapat dinkur;
- 2) Satuan/indikator pengukuran; dan
- Səsəran pencapalan.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan:

- wakil pektoja/bumli;
- aldi-K3;
- P2K3; dan
- pihak-pihak lain yang terkait.

#### b. Skala Prioritas

Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

### c. Upaya Pengendalian Bahaya

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan basil penjlaian risiku melalui pengendalian teknis, administratif dan penggunaan alat pelindung diri.

### d. Penetapan sumber daya

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya mamusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan k3 dapat berjalan.

#### Jangka Waktu Pelaksaraum

Dalam perencanaan setiap kegialan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

#### f. Indibator Pencapaian

Dalam menetapkan indikator pencapaian harus difentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasikan pencapaian tujuan pencapaian SMS3.

# g. Sistem Pertanggung Jawaban

Sistem Pertanggung Jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorang untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Derdasarkan hal tersebut pengusaha farus:

- menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung;
- mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan

 memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian laimnya.

#### C. PELAKSANAAN RENGANA KU

Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:

- menyediakan sumber daya mamusia yang mempunyai kualifikasi; dan
- menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
  - Penyediaan sumber daya manusia
    - a. Prosedur pengadaan sumber daya manusia
       Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi;
      - Pengadaan sumber daya inannsia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
        - a) sertilikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
        - b) smat izin kerja/operasi, dan/atan surat penmijukan dari instansi yang berwenang.
      - Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan;
      - Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif;
      - Penduatan, peraturan, untuk memperaleh pendapat dan saran para ahli; dan

 Pembuadan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara aktif.

#### b. Konsullasi, Motivasi dan Kesadaran

Dalam menunjukan kemitmennya terhadap K3, pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan kensultasi, metivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3, sebingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

Dalam melakukan kensultasi, motivasi dan kesadaran SMK3, pengusaha dan/alau pengurus larus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh tentang bahaya fisik, kimia, engonomi, radiasi, biologis dan psikologis yang mungkin dapat menciderai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya tersebut. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden.

# c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksamaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:

- menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K0;
- 2) menunjuk sumbar daya mamusia yang barwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung meliputir

- a) Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan;
- Þengurus harns mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerupkan dan mengembangkan SMK3;
- mempunyai prosedur untuk memantan dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gngat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3;
- memberikan reaksi sexara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian kejadian lainnya.

### d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja.

Pelatihan dan kompetensi Kerja, dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3.

Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:

- inenggunakan standar kompetensi kerja yang ada;
- 2) memeriksa uraian tugas dan jabatan;
- menganalisis tugas kerja;
- 4) menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan
- meninjau ulang laperan insiden.

Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, sekasi dan penikian kinerja.

#### Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:

a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3 Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesebatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawah di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antam pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/huruh yang susunamiya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehalan kerja.

### b. Anggaran

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:

- keberlangsungan organisasi K3;
- pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja; dan

- pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.
- Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
  - Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis) oleh personal yang krampeten.
  - Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutahan untuk;
    - a) mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawah dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan;
    - b) melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan; dan
    - menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

# hifonnasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:

- a) Persyanatan eksternal/peratman perundangan-undangan dan internal/indikator kinerja K3;
- b) Izin kerja;

- ej Hasil identifikasi, penikaan, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi;
- d) Kegiatan pelatihan K3;
- oj Regiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
- Peananthuaur data;
- g) Hasil pengkajian, kecelakaan, insiden, keluhan dan tindak lanjut;
- h) Identifikasi produk termasuk komposisinya;
- i) Informasi mengenai pemasok dan kantraktor;
   dan
- j) Audit dan peninjauan ulang SMK3.
- 3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantan pelaksanaan SMKS sehingga kincijanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:
  - a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani;
    - (1) Pelaporan lerjadinya insiden;
    - Pelaporan keridaksesnajan;
    - (3) Pelaperan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan
    - Pelaporau identifikasi sumber bahaya.
  - b) Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani;
    - Poloporan yang dipersyarahkan peraturan perundang-undangan; dan

 Pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkail.

taporan barus disampaikan kepada pihak manajemen dan/atan pemerintah.

- Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:
  - a) Menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3;
  - Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3;
  - d Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur;
  - dj Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur unsur lain dari sistem manajemen perusahaan; dan
  - Menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.

Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin bahwa:

- a) dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan;
- dokumen ditinjau ulang secara berkala dan, jika diperlukan, dapat direvisi;
- dokumen sehelmu diterhitkan harus lahih dahulu disetujui oleh personal yang berwenang;
- d) dokumen versi terbaru harus tersedia di tempot kerja yang dianggap perlu;
- ej semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan; dan

 dokumen mudah ditemukan, bermankat dan mudah dipahami.

### Instruksi kerja

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

Kegiatan dalam pelaksanaan remana K3 paling sedikit meliputi:

# Tindakan Pengendalian

Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan:

- standar bagi tempat kerja;
- b. perancangan pabrik dan bahan; dan
- prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.

Pengendalian risiku kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan nelalui:

- a. Identifikasi bahaya dengan mempertimbangkan:
  - Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan
  - Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.

- b. Penikaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
- c. Tindakan pengendalian dilakukan melalub:
  - pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higianitas dan sanitasi;
  - 2) pendidikan dan pelatihan;
  - 3) insentif, penghargaan dan motivasi diri:
  - evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan
  - 5) penegakan hukum.

# Perancangan dan Rékayasa

Tahap perancangan dan rekayasa meliputi 🕆

- a. pengembangan;
- b. verifikasi;
- c. linjaman ulang;
- d. validasi; dan
- e. penyesuaian.

Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan misur-misur:

- a. klentifikasi bahaya;
- b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; dan
- e. personal yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3

#### Prosedur dan Instruksi Kerja.

Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjan ulang secara berkala terutana jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan haku yang digunakan oleh personal dengan melihatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.

### Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan

Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain barus menjamin hahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh persuaal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

#### Penibelian/pengadaan barang dan jasa

Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus;

- a. terintegrasi dalam strategi penanganan pencagahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyanatan K3; dan
- c. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penikdan dan pengendalkan risiko kecekukum dan penyakit akibat kerja

# 6. Presluk Akhir

Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan serta pemusuahannya. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencanat industri

Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darmat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi:

- a. penyedisan personal dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan
- b. proses perawatan lanjutan.

Prosector menghadapi keadaan darurat barus dinji secara berkala oleh personal yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai hahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

### 8. Rencana dan Pemulihan keadaan Darurat

Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan danmat seriap pemuahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat serara cepat untuk mengembalikan pada kendisi yang nemal dan membanto pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

#### D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

Pemantanan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran.

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan slandar yang berlaku Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:

- a. personal yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keabilan yang cukup;
- b. catatan pemeriksaan, pengnjian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait;
- peralatan dan meterle pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3;
- d. tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;
- penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan
- hasil temuan harus dianalisis dan ditinjan ulang.

#### 2. Audit Internal SME3.

Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3.

Andit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personal yang memiliki kompatensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.

Pelaksamaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang di dapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dakan proses tinjauan ulang manajemen.

Hasil tenuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak menajemen.

### E. PENINJADAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:

- melakukan tinjanan ulang terhadap penerapan SMK3 secarat berkala; dan
- tinjanan ulang SMK3 barus dapat mengatasi implikasi K8 terhadap sehuruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3, sekurang kurangnya melipuli:

- evaluasi terhadap kebijakan K3;
- Injuan, sasaran dan kinerja 63;
- hasil temuan sodit SMK3; dan
- evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertindangan:

- 1. perubahan peraturan perundang undangan;
- tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
- perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
- perubahan struktur organisasi perusahaan;
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi;
- 6 hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerjaj
- adanya pelaporan; dan/atau
- 8. adanya saran dari pekerja/buruh.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

# PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:

- A. kriteria Audit SMK3;
- B. penetapan kriteria audit tiap tingkat peneapaian penerapan SMK3;
   dan
- C. ketentuan penilaian hasil audit SMK3.

### A. KRITERIA ALDIT SMK3

- 1. Pembangman Dan Pemeliharaan Komitmen
  - 1.1 Kebijakan K3
    - 1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangi oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.
    - 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja
    - 1.1.3 Perusahasu mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada sehiruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan peruasak dengan tata cara yang tepat.

- 1.1.4 Kebijakan khosus diboat untuk masalah K3 yang bersifat khosus.
- 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus laimnya ditinjan ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundangundangan.

# 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak

- 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaperkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah diletapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.
- Permijukan penanggung jawah K3 harus sesuai peraturan permilang-undangan.
- 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.
- 1 2 4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan Sistem Manajamen k3
- 1.2.5 Petngas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.
- 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran saran dari para ahli di bidang N3 yang berasal dari dalam dan/alan luar perusahaan

1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam lapuran tahunan perusahaan atau lapuran lain yang setingkat.

# 1.3 Tinjanan dan Evaluasi

- 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantanan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan
- 1.3.2 Hasil tinjanan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen
- 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan system manajemen K3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan elektivitas SMK3

### 1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja

- 1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.
- 1.4.2 Terdapat prosedur yang menindahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dari kesehatan kerja.
- 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2R3 Sesuai dengan peraturan perundang undangan
- 1.4.4 Ketua P2K3 adakth pimpinan puncak atau pengurus.
- 1.4.5 Sekretaris PRK3 adalah abli K3 sesnai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1.4.6 PRK3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko
- Susman pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja
- 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara terafur dan hasilnya disebarkanskan di tempat kerja.
- 149 P2K3 melaporkan kegialamya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 1.1.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja
- Penibuatan dan Pendokumentasian Rencaria K3
  - 2.1 Remeana strategi K3
    - Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi bahaya, penilalan dan pengendalian risiko K3.
    - 2 1 2 Identifikasi bahaya, penikian dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten

- 2.1.3 Rencana strategi K3 sekurang-kurangya berdasarkan tinjanan awal, identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan.
- 2 1 4 Rengana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya.
- 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.
- 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan.

#### 2.2 Manual Sistem Manajemen K3

- 2.2.1 Manual Sistem Manajamen K3 meliputi kebijakan, lujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catalan dan langgung jawah serta wewenang langgung jawah K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan.
- 2.2.2 Terdapat Manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.

- 2.2.3 Manual Sistem Manajemen K3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan.
- 2.3 Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3
  - 2-3-1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangan, standar, pedaman teknis dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan
  - 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenal peraturan perundangan, standar, pedeman teknis dan persyaratan lain telah ditetapkan
  - 2.3.3 Fersyaratan pada peraturan perundangan, standar, pedeman teknis dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukan pada prosedur prosedur dan petunjuk perunjuk kerja
  - 2.3.4 Perubahan pada peraturan perundangan, standar, pedoman teknis dan persyanatan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan peninjuk-petinjuk kerja.

#### 2.4 Informasi K3

2 4 1 Informasi yang dibutuhkan mengenal kegiatan K3 disebarhaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan peniasok.

### Pengendalian Perancangan dan Peninjanan Kontrak

#### 3.1 Pengendalian Perancangan

- 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modilikasi
- 3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam penggmaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja telah dikembangkan selama perancangan dan atau modifikasi
- 3.1.3 Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan atau modifikasi memenuhi perayaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rampangan.
- 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan, didokumentasikan, dilinjau ulang dan diserujui oleh perugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

# 3.2 Peninjanan Kontrak

3 2 1 Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan meniki risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

- 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiku dilakukan pada tinjauan kontrak oleh perugas yang berkompeten.
- 3.2.3 Kontrak ditinjan olang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan
- 3/2.4 Catalan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumenlasikan

### Pengendalian Dokumen

- Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
  - 4 1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.
  - 4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.
  - 4 1 3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan
  - 4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperhan tertenta diberi tanda khusus

#### 4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen

 Terdapat sistem untuk membuat, menyemjui perubahan terhadap dokumen K3.

- 4.7.2 Dalam terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.
- 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar sehuruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.
- Pembelian dan Pengendalian Produk
  - Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
    - 5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.
    - 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.
    - 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesilikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya
    - 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.
    - 5.1.6 Persyaratan K3 dievalnasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian

- 5.2 Sistem Verifikasi Barang ilan Jasa Yang Telah Dibeli
  - 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.
- Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan
  - 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai resikonya dan catalan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.
- 5.4 Kemampuan Telusur Produk
  - 5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.
  - 5.4.2 Terdapat prosodur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya
- Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3
  - 6.1 Sistem Kerja
    - 6.1.1 Perugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menikai dan mengendalikan risiko yang timbul dari snatu proses kerja.
    - Apabila upaya pengendalian risiku diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.

- 6.1.3 Terdapat prosedur atau permijuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiku yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang berkompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disyahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan
- 6-14 Kepatuhan terhadap peraturan perundangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan medifikasi atau petunjuk kerja
- Terdapat sistem ijin kerja untuk tugas berisiko tinggi.
- 6.1.6 Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakal.
- (5.1.7 Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan laik pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan perundangan yang berlaku
- 6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi serara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja

#### 6.2 Pengawasan

- 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan perunjuk kerja yang telah ditentukan.
- 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.

- 5.2.3 Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan menduat upaya pengendalian.
- 6.2.1 Pengawas/penyelia diiknisertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.
- 6.2.5 Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.

# 6.3 Seleksi dan Penempatan Personil

- 6-3-1 Persyaralan tugas tertentu termasuk persyaralan kesehalan diklentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.
- 6.3.2 Perngasan pekerjaan harus berdasarkan kenampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.

# 6.1 Area Terbatas

- 6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan penibatasan ijin masuk.
- 6.1.2 Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan ijin masuk.
- 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kenja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

- 6.4.4 Rambu-cambu K3 barns dipasang sesnai dengan standar dan pedeman teknis.
- 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi
  - 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta perayaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undanganan, standar dan pedaman teknis yang relevan.
  - 6.5.2 Semua catalan yang menmat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.
  - 6.5.3 Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan pada peraturan perundangundangan dan standar.
  - 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang berkompeten dan berwenang.
  - 6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, pembahan tersebut harus sesuai dengan persyanatan peraturan perundangan, standard an pedoman teknis yang relevan.

- 5.5.5 Terdapat prosedur permintaan peneliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memembi persyaratan dan pedu segera diperbaiki.
- 6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan alau sudah tidak digunakan.
- 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan system penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.
- 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.
- 6.5.10 Terdapat, penanggung jawah mutuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemelihacaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.

#### 6.6 Pelayanan

6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak mutuk menyediakan pelayanan yang tumbuk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan

- 6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan memalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.
- 6.7 Kesiapan Untuk Menangani Kesdaan Darurat.
  - 6.7.1 Keadaan darunat yang petensial di dalam dan atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darunat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada ditempat kerja.
  - 6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan dinji serta ditinjan secara rutin oleh petugas yang berkomperen dan berwenang.
  - 6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko
  - 6.7.1 Petugas penanganan keadaan darmat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada selumb orang yang ada di tempat kerja.
  - 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh sehmuh tenaga kenja di perusahaan.

- 6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya kesdaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sestiai dengan peraturan pertundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan
- 6.77 Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mutuk mendapatkan alat keadaan darmat telah sesuai dengan peraturan perundangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompelen dan berwenang

## 6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

- 6-8-1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada menenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
- 6.8.2 Perngas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesual dengan peraturan perundangan-undangan yang televan.

#### 6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat

6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kenja mampun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kenja.

#### Standar Pemantanan

### 7.1 Pemeriksaan Bahaya

7.1.1 Pemeriksaun/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.

- 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.
- 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempal yang diperiksa
- 7 1 4 Dadlar periksa (check list) tempat kerja telah disusum untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.
- 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.
- 7.1.5 Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil Japoran pemeriksaan/inspeksi.
- 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantan untuk menentukan efektifitasnya
- 7.2 Pennantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
  - 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.
  - 7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergenomi dan psikologi.

- 7.2.3 Pemantanan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkumpeten dan berwenang dari dalam dan atau luar perusahaan
- 7.3 Peralatan pemeriksaan/inspeksi, Pengukuran dan Pengujian
  - 7.3.1 Terdapat, prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.
  - 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan atau luar perusahaan.
- 7.1 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
  - 7.4.1 Dikkukan pemantatan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesnai dengan peraturan perundang-undangan
  - 7.1.2 Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identitikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehalan teraga kerja perlu dikukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini
  - 7.4.3 Pemeriksaan keschatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundangundangan.

- 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangan.
- 7. 1.5 Catatan mengenai pemantauan kesebatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### 8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

- 8.1 Pelaporan Bahaya
  - 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.

#### 8.2 Pekaporan Kecelakaan

- 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan seria kejadian berhahaya lainnya ditempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
  - 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
  - 8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.

- 8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaba perbaikan.
- 8.3.1 Fenanggungjawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan
- 8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.
- 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.

#### 8.4 Penanganan Masalah

- 8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 9. Pengelelaan Material dan Perpindahannya
  - 9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
    - 9.1.1 Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.
    - Jdentifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

- 9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.
- 9 1 4 Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan atau kebocoran.
- 9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan
  - 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang undangan
  - 9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.
  - 9.2.3 Terdapat prosector yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan.
- 9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
  - 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenal penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

- 9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Moteriol Sofety data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundangan dan dengan undah dapat diperoleh.
- 9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.
- 9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangundangan dan atau standar yang relevan
- 9.3.5 Penangan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

#### Pengumpulan Dan Penggunaan Dala

#### DE1 Catatan B3

- 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3
- 10.1.2 Peraturan perundangan, standar dan pedaman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.
- Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan calatan.

10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.

#### 10.2 Data dan Laporan K3

- Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.
- 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarbuaskan di dalam tempat kerja.

#### Pemeriksaan Sistem Manajemen K3

#### 11.1 Audit Internal Sistem Manajemen K3

- 11.1.1 Audit Internal Sistem Manajenien K3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.
- 11.1.2 Audit internal Sistem Manajemen K3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang
- 11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantan untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

#### Pengembangan Kererampilan dan Kemampuan

#### 12.1 Strategi Pelatihan

- Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundangan telah dilakukan.
- 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.

- 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan keburuhan untuk pengendalian potensi bahaya.
- 12.1.1 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundangan.
- 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang cicktif.
- 13.1.6 Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.
- Program pelatihan ditinjan secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.

#### 12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia.

- 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencalorp penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip prinsip serta pelaksanaan 83.
- 12.2.2 Manajor dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

#### 12.3 Polatihan Bagi Tenaga Kerja.

- 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.
- 12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila dilempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.

- 12.3.3 Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegoran kepada semua tenaga kerja.
- 12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor
  - 12.4.1 Terdapat, prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat [briefing] kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.

#### 12.5 Pekitihan keahlian Khusus

- 12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesnai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan perdadan
- B. PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMKO

Pekkksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- Penilaian Tingkat awal
   Penilaian penerapan SMK3 terhadap 61 (enam puluh empat)
   kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
- Penikian Tingkat Transisi
   Penikian penerapan SME3 terhadap 192 (seratus dua puluh dua) kriteria sebagaimana tercantum dalam kokun 3 dan 4 pada Tahel 1.

### 3. Penilaian Tingkat Lanjutan

Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh enam) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, 4, dan 5 pada Tahel 1.

Kriteria yang digunakan dalam penilalan berdasarkan Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Kriteria pada Tingkat Penerapan SMK3

NO	ELEMEN	TINGKAT AWAL	TINGKAT TRANSISI (Scluruh tingkat awal dan transisi)	TINGKAT LANJIJTAN  Scluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
1	2	3	4	3%
T	Pembangunan dan pemeliharaan komiunen	1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9		1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11
2	Stralegi pendokumentasian	2.1.1, 2.4.1	2 1 2, 2 1 3, 2.1.1, 2.2.1, 2 3 1, 2 3 2, 2.3.1	

3	Penunjauan ulang desain dan kontrak	3.1.1, 3.2.2	3.1.2, 3.1.3, 3.14, 3.2.1	3.2.3, 3.2.4
4	Pengendalian dokumen	1.1.1	412,421	4-1.3, 4-14, 4.2.2, 4.2.3
5	Pembelian	5.1.1, 5.1.2, 52.1	5.1.3	5.1.1, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.1.2
6	Keamanan bekerja berdasark sistem manajemen K3	6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.1, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1,	6.1.2, 6.1.3, 6.14, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7	6.1.8, 6.6.1, 6.6.2.6.9.1
y	Standar pemantanan	6,8.2 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5	7.1.2, 7.1.3, 7.14, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.2	7.3.1, 7.312

8	Pelaporan dan perbaikan	8.3.1	8.1.1, 8.2.1, 8.3.2	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4	9.1.3, 9.1.4, 9.3.3	9.2.2, 9.3.2
10	Pengumpulan dan penggunaan jasa		10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2	10.1.3, 10.1.4
11	Audit Sistem Manajemen K3			11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
12	Pengembangan kelerampilan dan kemampuan	12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.1	12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.3.2, 12.4.1	12.1.1, 12.1.3, 12.1.7, 12.3.3

#### C. KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3

Penikaian hasil audit SMK3 terdiri dari 3 kalegori yaitu:

#### 1. Kategori Tingkat awal

Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.

## 2. Kategori Tingkat Transisi

Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua) kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan 1 pada Tabel I.

#### 3 Kategori Tingkat Lanjulan

Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam pulith enam) keiteria, kriteria tersebut sebagaimana tersantum dalam kolom 3, 4, dan 5 pada Tabel 1.

Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk tingkat penerapaian penerapan 0 59 % termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
- Untuk tingkat pencapaian penerapan 60.81 % termasuk tingkat penilaian penerapan haik.
- Untuk tingkat pencapaian pencapan 85-100 % termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

Tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2 Penilaian Tingkat Penerapan SMK3

Kalegori	Tingkat Pencapaian Pencrapan				
Perusahaan	0.59%	60.81%	85 100 %		
Kalegori tingkat awal j64 kriteriaj	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan		
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilalan Penerapan Kurang	Tingkat, Peniktian Penerapan Baik	Tingkat Penilalan Penerapan Menmaskan		
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penikian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan		

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut silahnya dibagi atas 3 (tigaj kategori, yaitu:

#### t. Kategori Kritikal

Temuan yang mengakibalkan fetality/kematian.

#### 2 Kategori Mayor

- a) Tidak memerinhi peraturan perundangan;
- bj. Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
- Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.

#### 3 Kategori Minor

Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan penilaian tingkat penerapan SMK3 tidak mengacu pada Tabel 2.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. IL SUSTLO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

#### LAPORAN AUDIT

# SISTEM MANAJEMEN. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(SMK3)

# NAMA PERUSAHAAN UNIT KERJA <NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT> <LOKASI>

TINGRAT AUDIT: «AWAL/TRANSISI/LANJUTAN»

Nonior: «No. Laporan»

<NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>

#### DISTRIBUSI LAPORAN:

- 1. <NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT>
- Z. KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN >
- 3. <NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN >
- 4. <DINAS YANG MEVIBIDANGI KETENAGAKERJAAN>

No. Гаржан	<no. laporau&gt;</no. 	LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN	Halaman	<no. Halaman&gt; dari <total Halaman&gt;</total </no. 
Tgl. Lаџотан	<'l'anggal Laporan>	KERJA <nama kerja="" tempat=""></nama>	Andit ke/ Distribusi	≺Vo. Distribusi≻ Dari 3
No. Pekerjaan	<no. Pokerjaan&gt;</no. 	RINGKABAN	Auditor	Ketua Tim Auditor

#### 1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Nama perusahaan : Jenis usaha :

#### 2. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMR3 di <br/> snama tempai kerja> meliputit

a. <unit.kerja unit proses/bagian tempat kerja> <lokasi>

b. dan seterusnya.

#### 3. PELAKSANAAN AUDIT

Tanggal : <dari s.d. pelaksanaan audit>

Tempat. ; <alamat>

#### 4. TOJUAN AUDIT

Untuk membuktikan tingkat pencapalan pencrapan dan pengembangan dan kincija K3 pada <nama tempat kerja> sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 5. TIM AUDITOR

Tim audifor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri dari:

- 1. <NAMA>, Auditor senior
- 2. <NAMA>, Auditor junior

No. Laporan Tgl. Laporan	<no. laporan&gt; <tanggal Laporan&gt;</tanggal </no. 	LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA <nama kerja="" tempat=""></nama>	Halaman Distribusi	<no. halaman=""> dari <total halaman=""> <no. distribusi=""> Dari 3</no.></total></no.>
No. Pekerjaan	<no. Pekerjaan&gt;</no. 	RINGKASAN	Auditor	Ketua Tim Auditor

### 6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

- a. <Pre>ceses produksi>
- b ∢Penerapan K3>

#### 7. JADWAL AUDIT

NO	KEGIATAN	$\mathbf{W} \mathbf{A} \mathbf{K} \mathbf{T} \mathbf{U}$	KETERANGAN	PENGLIUBUNG
1	PERTEMUAN AWAL			
2	PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KRITERIA			
3	PERTEMUAN AKHIR			

No. Гароган	<no. laporan&gt;</no. 	LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN	Holaman	<ko. Halaman&gt; dari <total Halaman&gt;</total </ko. 
Tgl. Laporan	<'langgal Laporan>	KESEHATAN KERJA	Distribusi	<no. Distribusi&gt; Dari 3</no. 
		<nama tempat<br="">KERJA&gt;</nama>		
No. Pekerjaan	<no. Pekerjaan&gt;</no. 	LAPORAN UTAMA	Auditor	Retua Tim Auditor

### 8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

			PEMENUHANNYA		
NO.	NO.	1111 1111	KESESUAIAN	KETIDAKSESUAIAN	
	KRTTERIA	BERLAKU		MAYOR	MENOR

 PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU <a href="mailto:science-red">clemen/kriteria yang tidak bisa diterapkan</a>

# 10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ≤uraian mengenai temuan yang tidak sesuai minor/mayor>

# 11. PINDAR LANJUT <saran perhaikan ketidaksesuaian>

19. HASH, AUDIT <kesimpulan prosentase perolehan hasil audit>

No. Laporan Tgl. Laporan	<no. kaporan&gt; <tanggal Laporan&gt;</tanggal </no. 	LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN RESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Halaman Distribusi	<no. halaman=""> dari <total halaman=""> <no. distribusi=""> Dari 3</no.></total></no.>
		<nama tempat<br="">KERJA&gt;</nama>		
No. Pekerjaan	<no. Pekerjaan&gt;</no. 	LAPORAN UTAMA	Anditor	Setua Tim Auditor

#### 13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

- a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
- b respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO